

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri. Pendaftaran HKI dapat dilakukan dengan sistem online dengan mengirimkan file persyaratan melalui link formulir yang disediakan oleh P3M untuk diproses di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berikut merupakan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI melalui P3M Universitas Harkat Negeri:

1. Scan KTP Pencipta
2. Surat Pernyataan
3. Surat pengalihan hak cipta yang telah disahkan ketua P3M
4. Berkas contoh ciptaan (*manual book* dan dokumen teknis)
5. Link contoh

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Aplikasi Pembelajaran Berbasis *Voice Interaction* Menggunakan ASR dan TTS Untuk Aksesibilitas bagi siswa Tunadaksa Berbasis *Mobile*.” adalah sebagai berikut :

Nomor	: EC002026086521
Tanggal dikeluarkan	: 12 Juni 2026
Nama Pencipta	: Aura Pitaloka Dwi Intan Af'idah, S.T, M.Kom. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: APLIKASI PEMBELAJARAN DENGAN <i>VOICE INTERACTION</i> MENGGUNAKAN <i>AUTOMATIC</i>

SPEECH RECOGNITION (ASR) DAN TEXT-TO-SPEECH (TTS) UNTUK AKSESIBILITAS BAGI SISWA TUNADAKSA BERBASIS MOBILE

URL Bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMjgxMDE2>